



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 456 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjarmasin akan diberikan insentif dan santunan kematian;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahunan Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi (*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahunan Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi (*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomot 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Verifikasi dan Sekretariat Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

- a. melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Pimpinan Institusi Kesehatan;
- b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- c. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.

- KETIGA : Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan kegiatan kesekretariatan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - b. memproses pengajuan pembayaran usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Pimpinan institusi Kesehatan ke bagian keuangan; dan
  - c. membuat pencatatan dan pelaporan pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 April 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 456 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
SEKRETARIAT PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA  
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

| NO | NAMA                   | INSTANSI                            | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | Siti Fauzanah, SKM.,MA | Dinas Kesehatan Kota<br>Banjarmasin | Ketua                |
| 2. | Rima, S.Pd             | Inspektorat Kota<br>Banjarmasin     | Anggota              |
| 3. | Mukhrizati Julaiha, SE | Dinas Kesehatan Kota<br>Banjarmasin | Anggota              |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 456 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
SEKRETARIAT PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA  
KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

| NO | NAMA                     | JABATAN DI DINAS<br>KESEHATAN KOTA<br>BANJARMASIN       | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|----|--------------------------|---|-------------------------|
| 1. | drg.Emma Ariesnawati, MM | Kepala Bidang Pelayanan<br>dan Sumber Daya<br>Kesehatan | Ketua                   |
| 2. | Anni Yolanda, SKM        | Sub Koordinasi Sumber<br>Daya Manusia Kesehatan         | Sekretaris              |
| 3. | Astuti, SKM              | Staf Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                   | Anggota                 |
| 4. | Eppik Suwantini, SKM     | Staf Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                   | Anggota                 |
| 5. | Raries Wijayanti, Am.Keb | Staf Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                   | Anggota                 |
| 6. | Irmayanti, Am.Keb        | Staf Pelayanan<br>Kesehatan                             | Anggota                 |
| 7. | Hj.Sinah, SKM.           | Staf Pelayanan<br>Kesehatan                             | Anggota                 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA